



CATATAN PERKARA PERSIDANGAN

Nomor : 1 /Pid.C/2018/PN CRP

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara nama Terdakwa :

Nama Lengkap : YOGI PRATAMA ALS YOGI BIN WARDI ALS ADI ALS MANDEK, tempat lahir Babakan Baru, Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/27 Agustus 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong ; Agama: Islam, Pekerjaan Pelajar;

Susunan Persidangan :

- HENDRI SUMARDI, SH.,MH..... Sebagai Hakim Tunggal;
- ROY HENDIKA, SH.....Sebagai Panitera Pengganti;
- APION SORI, SHSebagai Penyidik/Penuntut

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Bermani Ulu Raya tanggal 3 Nopember 2017 No. No.Pol. : BP/01/B./XI/2017/ Reskrim dan terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi SUKIRNO BIN SUBARDI, saksi ULPA KOIRIAH ALS ULPA BINTI SUKIRNO, saksi SINTA ASTRIA ALS SINTA BINTI TEGUH dan saksi DIO ALEXANDER ALS YOYO BIN TANTAWAI , saksi ANDI PANDIKA ALS ADIM BIN JAMALIHI RUSLI di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Babakan Baru kecamatan Bermani Ulu Raya Kab.Rejang Lebong , terdakwa telah mengambil satu buah handphone merk Asus milik saksi Ulpa Koiriah tanpa seizin dari saksi Ulpa Koiriah dan kerugian korban tidak mencapai Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah

Dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa ;

Halaman 1 Dari 4 Halaman Catatan Perkara Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **YOGI PRATAMA ALS YOGI BIN WARDI
ALS ADI ALS MANDEK**
Tempat lahir : Babakan Baru.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Babakan Baru Kec. Bermani Ulu Raya
Kab.Rejang Lebong
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Babakan Baru kecamatan Bermani Ulu Raya Kab.Rejang Lebong , terdakwa telah mengambil satu buah handphone merk Asus milik saksi Ulpa Koiriah tanpa seizin dari saksi Ulpa Koiriah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian” Sebagaimana Pasal 362 KUHPidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.000.000,00 (dua juta) rupiah -

Halaman 2 Dari 4 Halaman Catatan Perkara Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Crp



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOGI PRATAMA ALS YOGI BIN WARDI ALS ADI ALS MANDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 3 Dari 4 Halaman Catatan Perkara Persidangan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HANDPHONE Merk ASUS CE0560 IMEI 1:354418071567420, IMEI2: 354418071567438 warna hitam Dikembalikan kepada saksi ULPA KOIRIAH ALS ULPA BINTI SUKIRNO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan di Curup pada hari **Selasa, tanggal 30 Januari 2017** oleh **HENDRI SUMARDI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROY HENDIKA,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri **APION SORI, SH.**, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROY HENDIKA,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH.